

PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT

Sultan Satria Islami ¹ Dewi Wahyu Lestari ²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: 20071010245@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Hukum adat memegang peranan penting dalam pengembangan sistem hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan. Suku Bugis, sebagai salah satu dari empat suku di Sulawesi Selatan, memiliki tradisi hukum waris yang berakar pada sistem kekerabatan orang tua. Salah satu aspek utama dari hukum adat yang berkontribusi pada pembangunan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat Bugis, pembagian harta peninggalan dilakukan melalui tiga metode: hibah, wasiat atau wasiat terakhir dan surat wasiat, serta setelah pewaris meninggal dunia.

Kata Kunci: hukum adat, bugis, hukum waris

Abstract

Customary law plays an important role in the development of the national legal system through laws and regulations. The Bugis tribe, as one of the four tribes in South Sulawesi, has a tradition of inheritance law that is rooted in the parental kinship system. One of the main aspects of customary law that contributes to the development of national inheritance law is customary inheritance law. The results of the study show that in the Bugis community, the distribution of heritage is carried out through three methods: grants, wills or last wills and wills, as well as after the heirs die.

Keywords: customary law, bugis, inheritance law

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan bantuan orang lain agar hidup, selain itu manusia tidak dapat dipisahkan dengan kepemilikan harta benda karena pada dasarnya bekerja untuk mendapatkan penghasilan adalah salah satu aktivitas manusia. Manusia melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan hingga akhirnya saat meninggal harta tersebut akan diwariskan kepada ahli warisnya. Proses peralihan harta waris dianggap sangat penting di Indonesia karena adanya aneka ragam suku dan kepercayaan tiap daerah yang memiliki kebiasaan maupun aturan yang berbeda dalam pewarisannya.

Indonesia masih memiliki keaslian dalam hukum adat yang mana didalamnya terdapat aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat yang diturunkan secara turun temurun yang selanjutnya disebut sebagai hukum waris adat. Hukum adat sendiri memiliki tujuan umum yaitu harmoni sosial yang didalamnya terdapat tiga unsur yaitu keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan.

Hukum waris adat memuat kebijakan terkait proses penerusan harta benda yang digolongkan imateriele goederen (tidak berwujud) yang berasal dari generatie (angkatan manusia) untuk keturunannya. Selain itu terdapat sistem kekerabatan yang dibagi menjadi tiga jenis yaitu pertama sistem patrilineal dengan sistem pewarisan pada ditonjolkannya anak laki-laki dari garis bapak disbanding anak perempuan. Dan masyarakat Ambon adalah salah satu contohnya. kedua sistem matrilineal adalah sistem pewarisan yang keturunannya diambil dari garis ibu yang dimana kebalikan dari sistem patrilineal yakni kedudukan perempuan lebih menonjol dibandingkan laki-laki contohnya pada masyarakat Minangkabau, dan ketiga sistem bilateral/parental adalah sistem pewarisan yang keturunannya diambil dari dua garis keturunan orangtua yakni ayah dan ibu serta tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan contohnya pada masyarakat Jawa dan Sulawesi.

Menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 anak angkat didefinisikan sebagai anak yang diatur pengalihan lingkup kekuasaan orangtua, wali sah dan orang yang bertanggung jawab atas segala kebutuhannya ke dalam lingkup orang tua angkat didasarkan pada keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Di lingkungan masyarakat Ambon hanya anak laki-laki yang dapat menjadi anak angkat dengan tujuan meneruskan keturunan. Proses pengangkatan anak diharuskan memenuhi beberapa syarat dengan sah dan diwajibkan untuk dilakukan di hadapan notaris atau pengadilan dengan menyertakan persetujuan anak-anak pusaka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah normatif, bersifat deskriptif, data yang digunakan yaitu data sekunder sebagai data utama, analisis data secara kualitatif, dan cara penarikan kesimpulan dengan metode deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ambon adalah kota terbesar di Provinsi Maluku. Dengan jumlah penduduk sekitar 347 ribu jiwa, menjadikan Ambon sebagai kota terpadat di Maluku. Sebagian besar penduduk kota

ini adalah pendatang. Bahkan, sebagian besar dari mereka berasal dari Pulau Ibu atau dikenal dengan sebutan Nusa Ina, yang terlihat dari beberapa marga atau keluarga yang berasal dari Pulau Seram.

Dalam hukum waris adat, terdapat tiga sistem pewarisan, yaitu kolektif, mayorat, dan individual. Masyarakat Ambon menganut sistem kewarisan kolektif, yang berarti harta tidak dapat dibagi-bagi. Harta tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya, seperti tanah dati.

Sistem kekerabatan masyarakat Ambon adalah patrilineal atau kebapakan. Dimana anak masuk dalam kerabat ayah, dalam hal ini kerabat ibu memiliki peran yang tidak terlalu menonjol. Peranannya tidak terlalu menonjol, sehingga anak laki-laki yang menentukan garis keturunan selanjutnya. Kehadiran anak laki-laki dalam masyarakat adat Ambon sangat didambakan, berbeda dengan anak perempuan, karena anak perempuan setelah menikah akan masuk ke dalam keluarga suaminya. Jika tidak ada anak laki-laki dalam sebuah keluarga, maka dianggap tidak beruntung.

Dalam masyarakat Ambon, adopsi anak dilakukan kepada anak yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Anak biasanya diadopsi ketika tidak ada keturunan laki-laki yang dapat meneruskan generasi. Pengangkatan anak bertujuan sebagai pancingan agar mendapat anak bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan. Untuk memenuhi syarat pengangkatan anak angkat harus disetujui oleh calon ayah angkat dan orang tua anak angkat dan harus diketahui oleh Saniri Negeri. Setelah pengangkatan anak diketahui oleh Saniri Negeri, calon ayah angkat dan orang tua kandung, pengangkatan anak tersebut diumumkan dengan tujuan untuk menjamin hak-hak anak angkat dan keturunannya, tidak hanya terhadap pribadi ayah angkatnya, tetapi juga harta kekayaan kerabat ayah angkatnya, terutama tanah-tanah atau dati dusun di mana Saniri Negeri berhak menentukan tanah-tanah atau dati dusun tersebut.

Menurut adat di Ambon, anak angkat tidak memiliki hak untuk mewarisi harta pusaka bersama-sama dengan anak kandung. Untuk mengangkat anak angkat secara sah, diperlukan persetujuan dari anak-anak pusaka atau cucu-cucu dari kerabat yang berkepentingan. Jika tidak ada persetujuan dari anak-anak pusaka, pengangkatan anak angkat tersebut dianggap tidak

sah. Dengan demikian, anak angkat hanya memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung asal jika pengangkatannya telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah, seperti dihadapan Pemerintah Negeri atau Notaris.

Putusan Pengadilan Negeri No. 154/PDT.G/2018/PN.AMB menetapkan bahwa dalam perkara ini, suami almarhum Yohannes Waas dan isterinya, Sophia Tabita Latuputty, memiliki beberapa anak kandung, yaitu Elizabeth Muskita Waas (alm), Jubelina Pallo Waas (alm), Leonora Putinella (alm), dan Boetje Julius Waas (Penggugat), serta ayah Penggugat mengangkat anak bernama Julius Wilhelm Waas (alm) sesuai Penetapan Pengadilan No. 61/1968-Prdt tanggal 23 Juli 1968. Tanah warisan dari kakek Penggugat, Hendrik Waas, seluas 1.143 m2 menjadi objek sengketa, yang dihibahkan kepada Penggugat melalui Akte Hibah Nomor 35/KMA/1979. Rumah yang dibangun di atas tanah tersebut dihuni oleh keluarga Penggugat, namun setelah orang tua Penggugat meninggal, objek sengketa ditempati oleh Tergugat I, Julius Waas, dan ibu Tergugat I, Tina Waas Peea.

Pada tahun 1957, Penggugat pindah karena pekerjaannya sebagai TNI Angkatan Udara. Setelah kematian almarhum Johannes Waas pada tanggal 18 Mei 1985 dan ibu Penggugat pada tanggal 5 Desember 1990, rumah tersebut menjadi objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat I. Tergugat I kemudian menyewakan tanah objek sengketa kepada Tergugat II hingga Tergugat VII tanpa izin Penggugat sebagai pemilik hak tanah.

Putusan Pengadilan Negeri Ambon menyatakan bahwa Tergugat I memiliki hak mewarisi 20% dari objek sengketa. Menurut hukum adat Ambon, pengangkatan anak dapat mencakup hak waris, terutama dalam keadaan ketidakmampuan pasangan suami-istri untuk memiliki keturunan. Namun, putusan tersebut tidak sesuai dengan prinsip pengangkatan anak yang sah menurut hukum adat Ambon, yang mempersyaratkan persetujuan anak-anak kandung. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengangkatan anak ini tidak memenuhi syarat terang dan tunai dalam hukum adat.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.154/Pdt.G/2018/PN.Amb dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat Ambon yang berlaku, terutama dalam hal persetujuan anak-anak kandung terhadap pengangkatan anak dan syarat terang dan tunai.

KESIMPULAN

Menurut norma hukum adat yang berlaku di Ambon, status anak angkat dianggap sebagai anggota penting dalam kelompok dan memiliki hak waris terhadap aset dari orang tua angkatnya. Anak angkat berpotensi mewarisi bersama dengan anak kandung, asalkan proses pengangkatannya sah dan diakui di hadapan Notaris atau melalui penetapan Pengadilan, dengan syarat bahwa anak-anak kandung dan Kepala Saniri Negeri mengetahuinya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 154/Pdt.G/2018/PN.Amb, hakim memutuskan bahwa hak waris anak angkat setara dengan anak kandung, dibagi rata sebesar 1/5 atau 20% dari rumah yang menjadi objek sengketa. Namun, hal ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum waris adat Ambon, karena dalam konteks ini, anak angkat tidak diketahui pengangkatannya melalui proses pengadilan oleh anak-anak pusaka atau anak-anak kandung. Menurut hukum waris adat Ambon, persetujuan anak-anak pusaka atau anak-anak kandung terhadap pengangkatan anak angkat adalah suatu keharusan jika mereka ingin bersama-sama mewarisi harta, tetapi dalam kasus ini, anak angkat tidak memiliki informasi mengenai pengangkatannya, dan anak-anak pusaka hanya mengetahui bahwa anak angkat tersebut adalah anak pelihara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Basir. 2016. "Kewarisan Adat di Tanah Bugis (Studi Analisis Hukum Islam). Jurnal: Petitum Vol.4 Nomor 1. Hal 74
- Amir Syarifuddin. 2014. "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan". Jakarta: Kencana. Hal 18.
- Beni, Ahmad Saebani, 2007. Sosiologi hukum. (Bandung: Pustaka Setia.) Hal 156
- Hamid, Pananrangi, dkk, 1986. Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan. (Jakarta: Depdikbud), Hal 117.
- Hilman Hadikusumah, 1983. Hukum Waris Adat cet: ke-2. (Bandung: Alumni), Hal. 23